



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 39/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN
KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 270/1992/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor : 50/PL.01.5-BA/7405/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Konawe Selatan.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 17.30 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

A L I U D I N



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 39/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR : 88/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM										Libur Isra Mi'Raj	
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa		
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	
1	KONAWE SELATAN	Lap. Sepak Bola Andoolo	Lap. Sepak Bola Sorumba Ranomeeto		Lap. Sepak Bola Punggaluku		Lap. Sepak Bola Lapuko		Lap. Sepak Bola Lapuko				
		01 1,3,4,5,9,10,11,13, 19,20	02 2,7,8,12,14		01 1,3,4,5,9,10,11,13, 19,20		02 2,7,8,12,14		01 1,3,4,5,9,10,11,13, 19,20				
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Libur Isra Mi'Raj	
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019		
		Lap. Sepak Bola Punggaluku	Lap. Sepak Bola Sorumba Ranomeeto		Lap. Sepak Bola Andoolo		Lap. Sepak Bola Sorumba Ranomeeto		Lap. Sepak Bola Sorumba Ranomeeto				
		02 2,7,8,12,14	01 1,3,4,5,9,10,11,13, 19,20		02 2,7,8,12,14		01 1,3,4,5,9,10,11,13, 19,20		02 2,7,8,12,14				

Keterangan :

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

